

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR
0001/Pdt.P/2017/PA.Dp. TENTANG PERMOHONAN WALI ADHAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

PUTRI SUCI RAMADHANI
DIA 014 265

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR
0001/Pdt.P/2017/PA.Dp. TENTANG PERMOHONAN WALI *ADHAL***

JURNAL ILMIAH




Oleh :

PUTRI SUCI RAMADHANI
D1A 014 265

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sahrudin", is written over a horizontal line. Below the signature, the name and titles "(Sahrudin, SH., MH.)" are printed in black text.

NIP. 19631231 199203 1 016

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR
0001/Pdt.P/2017/PA.Dp. TENTANG PERMOHONAN WALI ADHAL**

PUTRI SUCI RAMADHANI

DIA 014 265

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi hukum positif mengenai wali *adhal* serta mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Dompus dalam menetapkan wali *adhal*. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ayah dan kakek Pemohon sudah meninggal dan Pemohon memiliki “wali nasab” atau kakak kandung dua orang, namun keduanya tidak bersedia menikahkan mempelai perempuan dikarenakan alasan umur yang tidak dibenarkan oleh *syara*, dan yang diadhalkan hanyalah salah satu dari kakak kandung dari saudara Pemohon dan yang di adhalkan tersebut tidak termasuk dari permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Dompus. Selanjutnya diketahui bahwa Pemohon adalah seorang janda, dimana didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan lainnya tidak ada yang mengatur tentang wali nikah untuk janda.

Kata Kunci: Konsepsi Hukum Positif, Wali Adhal

***THE ANALYSIS OF DETERMINATION RELIGIOUS COURT OF DOMPU
NUMBER 0001/REV. P/2017/PA.DP. ON REQUEST "WALI ADHAL"***

ABSTRACT

This study aims to determine conception of positive law of “wali adhal” and to know basic consideration of Judges the Religion of Dompus in determination “wali adhal”. The type of research normative research with case approach, conceptual approach and statute approach. The results of the research known that the father and grandfather of pleader has died and the pleader has a “Wali Nasab” or elder brother two person, and they are not willing to marry the bride due to age which is not justified by the syara’, but that “di-adhalkan” only one of the sister of the brother of the applicant and that “di- adhalkan” of the pleader request in a Religious Court of Dompus. Furthermore, be aware that the pleader is a widow, where in the Compilation of Islamic Law (KHI) and regulations other no one set about the guardian of marriage to the widow.

Keywords : Conception Of Positive Law, Wali Adhal

I. PENDAHULUAN

Manusia selaku makhluk hidup berdampingan, sejak dilahirkan dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain dalam meningkatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur dengan diwujudkan suatu perkawinan. Salah satu aspek penting dalam perkawinan bahwa perkawinan tidak terlepas dari hukum.

Perkawinan adalah berasal dari kata Arab *zawwaja* dan *nakaha*. Kedua kata inilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan antara manusia (muslim). Kata *nakaha* berarti menghimpun, sedangkan *zawwaja* berarti pasangan, dengan demikian perkawinan berarti berhimpunya 2 (dua) insan (orang) yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan dengan adanya sebuah perkawinan yang selanjutnya disebut pasangan (*zauj* dan *zaujah*).¹

Adapun pengertian dari perkawinan itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan rukun dan syarat perkawinan Pasal 14 yang menyatakan bahwa :

- “Dalam melaksanakan perkawinan harus ada :
- a. Calon Suami;
 - b. Calon Isteri;
 - c. Wali Nikah;
 - d. Dua Orang Saksi;
 - e. Ijab dan Qobul;

¹ Khoiruddin Nasution, dalam Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II, 2003, hlm. 129

Adanya wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu rukun yang harus terpenuhi dalam suatu pernikahan, apabila didalam suatu pernikahan tersebut tidak ada wali nikah maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Pada kenyataanya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak ternyata tidak bersedia atau *adhal* atau enggan untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan yang dibenarkan oleh *syara'* maupun tidak.

Wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara'* dilarang.²

Selanjutnya jika ingin melangsungkan perkawinan namun tetap terdapat suatu masalah terhadap rukun dan syarat dari perkawinan itu sendiri salah satunya walinya *adhal* atau enggan, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan, dengan demikian mengakibatkan perkawinan tersebut tidak bisa berlangsung.

Dengan adanya latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah, yaitu 1. Bagaimana Konsepsi Hukum Positif tentang Wali *Adhal*, 2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Agama Dompu dalam Menetapkan Wali *Adhal*. Adapun tujuan yakni 1. Untuk mengetahui konsepsi

² Wahba Al Zuhail, *al Fiqh al Islami wa Abdullatuhu*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Germa Insani, Jakarta, 2007, hlm.343.

hukum positif mengenai wali *adhal*, 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Agama Dompu dalam menetapkan wali *adhal*.

Adapula manfaat dalam penelitian ini adalah 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Keluarga/Perkawinan pada khususnya, 2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan dan referensi bagi masyarakat, para praktisi hukum, para mahasiswa dan mahasiswi serta kedua belah pihak dalam melakukan sebuah perkawinan dan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang wali *adhal*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³ Penggunaan metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini berdasarkan atas asas-asas hukum yang ada, dan undang-undang yang mengatur, serta teori-teori pendukung lainnya.

³ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 24

II. PEMBAHASAN

A. Konsepsi Hukum Positif tentang Wali *Adhal*

Wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara'* dilarang.⁴

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali nasab, hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu, atau karena si perempuan dipinang orang lain, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan. Dalam hal-hal semacam ini maka wali nasab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain. Tetapi apabila wali nasab tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang tidak dapat diterima, maka wali yang enggan tersebut dinamakan wali *adhal* yang *zalim*.

Adapun peraturan yang mengatur tentang wali *adhal* yang terdapat pada Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.

⁴Wahba Al Zuhail, 2007, *Op.Cit*, hlm.343.

- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan tentang wali yang *adhal* juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau diluar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau beberhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut Ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ilah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Dari pasal diatas diketahui bahwa tidak ada lagi peraturan yang mengatur tentang wali *adhal* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dengan demikian tidak memberikan parameter yang jelas terkait dengan wali *adhal* itu sendiri, selain itu dengan adanya wali *adhal* ini juga bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dimana tujuannya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

Dalam hal wali *adhal*, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 68 dan 69 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali

hakim Pasal 3, serta yang berwenang dalam hal menyelesaikan perkara wali *adhal* ini adalah Pengadilan Agama, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun didalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menegaskan adanya wali nikah dalam suatu pernikahan, dan didalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil, dan baligh”. Dengan demikian seseorang tidak dapat menjadi wali atau hilang haknya sebagai wali apabila ia tidak beragama Islam.

Keberadaan wali juga diperkuat dengan adanya surah Al-Baqarah (2) Ayat (232) dan Surah An-Nur (24) Ayat (32), dan diperkuat dengan adanya beberapa hadist tentang keberadaan wali tersebut, dimana didalam salah satu hadist dari Abu Burdah bin Abu Musa, menurut 5 (lima) perawi hadist, yang bunyinya “tidak boleh nikah tanpa wali” dengan demikian keberadaan wali nikah sangatlah penting dalam melakukan sebuah perkawinan.

Adapun perbedaan pendapat mengenai wali nikah untuk janda, perbedaan tersebut disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan, salah satunya adalah Hadist Abu Hurairah *muttafaqaf alaihi* “perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia meminta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka berkata ya Rasulullah bagaiman bentuk izinnya, nabi berkata, izinya adalah diamnya” dan selanjutnya hadist Nabi dari Ibnu Abbas, menurut riwayat Abu Daud, Al-

Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban "tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda".

Adapun pendapat dari ulama yang menyatakan perlu tidaknya seorang wali menikahkan seorang janda, pendapat tersebut antara lain mengenai wali nikah untuk janda yakni :⁵

- a. Menurut Imam Maliki, yang menyatakan bahwa seorang janda yang akan menikahkan kembali harus dengan persetujuan walinya dan ia sama sekali tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sehingga jika janda tersebut menikah lagi maka kehadiran wali untuk menikahnya merupakan suatu keharusan dan nikah tanpa wali tidaklah sah.
- b. Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali dalam nikah adalah suatu keharusan karena wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi dan apabila tidak ada wali nikah, pernikahan tersebut tidaklah sah termasuk pernikahan seorang janda.
- c. Imam Hambali berpendapat hampir sama dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa pernikahan seorang janda haruslah dengan persetujuan dan kehadiran walinya. Tanpa adanya wali nikah dalam pernikahan seorang janda sekalipun, hukum pernikahan tersebut tidaklah sah atau batal nikahnya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Dp. Tentang Wali Adhal

Adapun kasus posisi dari penetapan wali adhal ini yakni, berdasarkan surat permohonan yang telah diajukan sebagaimana yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Dp. pada tanggal 3 Januari 2017, tentang permohonan wali adhol yang diajukan oleh Hadijah Binti H. Hakim, umur 48 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan beralamat di

⁵[Http://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/wali-nikah-janda/amp](http://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/wali-nikah-janda/amp) diakses tanggal 20 Februari 2018

Lingkungan Dorompana RT.004 RW.002, Kelurahan Kandai Satu, berstatus janda. Pemohon akan menikah dengan Suhadi bin Surip, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Dusun Sigi RT.21 RW.011 Desa Take, Kecamatan Palebelo, Kabupaten Bima, status duda. Diketahui bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, namun pihak KUA menolak menikahkan dengan alasan bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Abdul Wahab, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jl. Narmada II BTN Sandik Baru, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Diketahui Abdul Wahab tidak bersedia menikahkan atau enggan menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suami Pemohon jauh lebih tua dari Pemohon, sedangkan ayah kandung dan kakek Pemohon telah meninggal dunia. Dengan demikian Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan wali adhal terhadap Abdul Wahab bin H.Hakim dan meminta dinikahkan dengan wali hakim.

Pada hari persidangan wali nikah atas nama Abdul Wahab bin H.Hakim sudah di panggil kealamat yang ditunjuk namun alamat tersebut tidak ditemukan. Lalu dipanggil saudara kandung Pemohon atas nama Sahbudin bin H.Hakim, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, alamat Lingkungan Dorompana, RT.05 RW.02, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, namun tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum

dan juga enggan menikahkan Pemohon dengan alasan umur calon suami lebih tua dari Pemohon. Dan calon suami Pemohon juga memberikan keterangan .

untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Dompu, Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, dan Asli Surat Keterangan Kematian Istri Calon Pemohon. Selain alat bukti surat, pemohon mengajukan tiga (3) orang saksi yakni, Mursalim bin Usman, Kamaludin bin Musa, dan Anwar bin Umar. Ketiga-tiganya bersaksi mengenal calon suami Pemohon bernama Suhadi, saksi tau bahwa Pemohon adalah janda cerai hidup dan calon suami duda cerai mati. Ketiga saksi diutus oleh suhadi untuk melamar pemohon kepada saudara kandung Pemohon atas nama Sahbudin bin H.Hakim, namun menolak menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas, dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesuatu yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.

Adapun dasar pertimbangan hakim, dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa setiap perempuan muslimah yang akan menikah harus memperoleh izin dari wali nasabnya kecuali walinya enggan atau adhal maka dapat dinikahkan oleh wali hakim apabila keengganan tersebut dibenarkan oleh syar'i atau tidak, serta faktor usia tidak dapat dijadikan alasan untuk enggan menikahkan dan alasan tersebut tidak dibenarkan oleh syar'i dan wali tersebut dapat digolongkan wali adhal. Dalam pertimbangannya hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2), Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat (232), merujuk pada

doktrin ulama yang tercantum didalam kitab I'anah al-Thalibin, juz 3 halaman 314, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Dan majelis hakim melihat fakta-fakta dipersidangan maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang adhal.

Adapun analisis dasar pertimbangan hakim tentang wali adhal ini adalah, pada keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan kesaksiannya mengerucut pada saudara kandung Pemohon yang bernama Sahbudin Bin. H.Hakim yang enggan menikahkan, sedangkan saudara kandung yang bernama Abdul Wahab Bin H.Hakim sama sekali tidak ada yang memberikan kesaksian keengganan wali tersebut, jika dilihat dari permohonan Pemohon agar Abdul Wahab Bin H. Hakim ditetapkan sebagai wali *adhal*. Sehingga tidak menguatkan keadholan dari wali nikah atas nama Abdul Wahab bin Hakim.

Selanjutnya dilihat dari status Pemohon adalah seorang janda yang telah lama bercerai, dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim perlu memperhatikan status dari pemohon tersebut, dan harus mengemukakan doktrin ulama serta hadist mengenai wali untuk janda yang menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan demikian diharuskan adanya penemuan hukum mengenai wali untuk janda.

Diketahui bahwa pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Pasal 15 Ayat (2) Intruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pernyataan mengenai keharusan bahwa anak yang berada di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, dengan demikian peraturan yang mengatur tentang wali nikah terhadap janda ataupun perempuan yang berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun tidak kita dapatkan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan yang lainnya mengenai perkawinan, dengan demikian hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dari kalangan ulama maupun hadits-hadits, dengan demikian menimbulkan kekosongan hukum pada substansi Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dengan adanya wali *adhal* ini menimbulkan masalah baru terhadap rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian harus adanya parameter yang jelas yang mengatur tentang wali *adhal* tersebut.

Dalam penetapan, terdapat kesalahan yang terlihat, dimana majelis hakim menetapkan Sahbudin bin. H.hakim sebagai wali *adhal*, sedangkan didalam permohonan Pemohon, Pemohon memohon untuk mengadhalkan wali nikah atas nama Abdul Wahab bin. H.Hakim. Seharusnya wali nikah atas nama Abdul Wahab juga harus di adhalkan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Konsepsi hukum Positif tentang wali *adhal*, yang dimana wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baliqh. Apabila wali nasab tidak bersedia menikahkan dengan alasan yang dibenarkan oleh *syar'i* maka wali tersebut dikatakan tidak *adhal*, begitupun sebaliknya, jika alasannya tidak dibenarkan oleh *syar'i* maka wali tersebut dikatakan *adhal*. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pernikahan dapat berlangsung secara sah dimata hukum, dan di dalam hukum Islam, 2. Adapun dari pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Dompu tentang wali *adhal*, bahwa alasan dari saudara kandung pemohon tersebut tidak sesuai dengan *syar'i*. Majelis hakim berpendapat bahwa faktor usia tidak dapat dijadikan alasan untuk enggan menikahkan, dengan pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Diketahui bahwa pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Pasal 15 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pernyataan mengenai keharusan bahwa anak yang berada di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun. harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, dengan demikian peraturan yang mengatur tentang wali nikah terhadap janda

ataupun perempuan yang berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun tidak kita dapatkan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan yang lainnya mengenai perkawinan, dengan demikian hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dari kalangan ulama maupun hadits-hadis sehingga dengan demikian menimbulkan kekosongan hukum pada substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penyusun dapat memberi saran, yaitu : 1. Dalam peraturan mengenai wali *adhal* ini hendaknya didalam Kompilasi Hukum Islam harus dicantumkan alasan-alasan yang jelas mengenai wali *adhal* serta memberikan parameter yang jelas agar ada acuan yang jelas mengenai perkara wali *adhal* tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahan dalam menetapkan seseorang *adhal* atau tidak, dan memiliki kepastian hukum, 2. Hubungan antar keluarga hendaknya dijaga keharmonisannya, terutama hubungan antara orang tua dan anak, demikian pula hubungan antara saudara kandung, harus tetap dijaga keharmonisannya, karena tidak menutup kemungkinan ketika akan menikah namun ayah maupun kakek tidak ada maka saudara kandung laki-lakilah yang akan menikahkan begitupun dengan saudara yang lainnya, jika terjadi permasalahan antara orang tua dan anak maupun dengan keluarga yang lainnya lebih baik dalam menyelesaikan masalah perlu untuk dipikirkan matang-matang dan diselesaikan secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku dan Jurnal

Khoiruddin Nasution, dalam Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II, 2003, hlm. 129

Wahba Al Zuhail, *al Fiqh al Islami wa Abdullatuhu*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Germa Insani, jakarta, 2007, hlm.343.

Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 24.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Internet

[Http://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/wali-nikah-janda/amp](http://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/wali-nikah-janda/amp).Diakses tanggal 20 Februari 2018